

Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022

Aep Saefullah¹, Ratri Ciptaningtyas², Irma³ Arlis Dewi Kuraesin⁴ Nia Anggraini⁵

¹aep@stieganessa.ac.id, STIE Ganesha, Jakarta

²ratri.ciptaningtyas@uinjkt.ac.id, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³irma@stiepancabhaktipalu.ac.id STIE Panca Bhakti, Palu

⁴kuraesinarlis3@gmail.com, STIE Muhammadiyah Jakarta

⁵niaanggraini0414@gmail.com, STIE Persada Bunda, Riau

E-mail: aep@stieganessa.ac.id No. HP 081229581992

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada UMKM yang tergabung dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2022. Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Kuningan, Kota Palu, Kota Pekanbaru dan Jakarta. Kegiatan berlangsung selama enam bulan, yaitu Juli hingga Desember 2022. Kesimpulan hasil penelitian ini antara lain: 1) Tingkat pemahaman UMKM dalam mengajukan SEHATI 2022 masih rendah. 2) Pelaku UMKM masih kesulitan mengadaptasi teknologi agar sistem bisa berjalan untuk rekening sahal. 3) Pengetahuan tentang produk halal terbatas. 4) Banyak UMKM yang belum memahami proses pengajuan sertifikasi produk Halal dengan mekanisme self-declaration. 5) Mereka belum mendengar dan memahami mekanisme pengoperasian program SEHATI 2022. 6) Pendaftaran SEHATI 2022 via scan masih canggung, kebanyakan belum mengerti cara membuat email, mendaftarkan nomor perusahaan (NIB) dalam satu akun OSS dan buat akun siahalal. 7) Pelaku ekonomi menilai program SEHATI 2022 berhasil. 8) Pihak komersial tidak memiliki cukup waktu luang untuk menangani proses teknis pengajuan produk halal 9) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk program SEHATI 2022 10) Tidak ada fungsi penyelia halal bagi pelaku usaha

Kata Kunci : Pendampingan Pelaku UMK; Sertifikat Halal Gratis; SEHATI 2022

Abstract

This activity is intended to support and provide knowledge and understanding to MSME stakeholders in the Free Halal Certification Program (SEHATI) in 2022. This approach is intended to provide breakdowns, consultation, socialization of halal product documents. Free halal certificate program in SIHALAL for 100 MSME managers from 4 regions namely Kuningan Regency, Palu City, Pekanbaru City and Jakarta. It is done by practice recording. This activity will last for 6 months, from July to December 2022. Lessons learned from this survey are: 1) The level of understanding of MSME actors in applying for SEHATI 2022 is still low. 2) MSME actors are still confused about adapting the technology to make siahalal account plans work. 3) Knowledge of Halal products is limited. 4) Many SMEs do not understand how to apply for Halal certification for self-declared products. 5) They have not heard and understood the mechanism of SEHATI 2022 program. 6) Registration for SEHATI 2022 via scan is still confusing, most do not understand how to compose email, create Siahalal account by registering Business Number (BIN) on their OSS account. 7) Economic actors believe that the SEHATI 2022 program has been successful. 8) Commercial parties do not have enough free time to handle technical submission of Halal product process 9) Lack of socialization from government regarding SEHATI 2022 program. 10) There is no halal supervisory function for business actors.

Key Word : Support MSE Actor; Free Halal Certificate; SEHATI 2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Muslim menganggap konsep halal dan haram sebagai dasar tindakan yang mungkin dilakukan. Kata halal berasal dari bahasa Arab dan berarti diizinkan dalam hukum Syariah Al-Quran menyatakan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus halal, tetapi juga harus berkualitas baik (thayyib). Karena itu, jaminan produk halal menjadi penting. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi



dalam bidang makanan, obat-obatan, dan kosmetik, penting untuk memastikan bahwa produk-produk ini sesuai dengan standar halal (Nafis, 2019).

Dengan mayoritas penduduk Muslim, keperluan akan produk-produk halal di Indonesia sangat penting dan semakin meningkat. Upaya menjamin setiap produk terjaga kehalalannya perlu dilakukan pengawasan berupa regulasi dan peraturan. Regulasi tersebut mengalami dinamika dan pembaharuan (Sup et al., 2020).

Menurut (Aziz et al., 2021) evaluasi regulasi menjadi dasar legalitas penerapan jaminan produk halal di seluruh elemen negara. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) sebelum dipublish, banyak regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal. Ada beberapa isu dan topik utama yang terkait dengan implementasi jaminan produk halal di Indonesia, yaitu: (1) sertifikasi/pelabelan Halal; (2) Wajib atau sukarela dalam sertifikasi Halal; (3) Peraturan hukum pidana; (4) Produk halal Organisasi Manajemen Keamanan

Pendapat dari (Muhammad Nizar & Antin Rakhmawati, 2022) pelaku usaha mikro kecil (UMK) senantiasa update dan terus mengikuti program yang diadakan pemerintah, turut memperhatikan merek, promosi, meningkatkan e commerce, serta memperbaiki jalur distribusi. Sebaiknya para pengusaha segera mengurus sertifikat halal, karena masyarakat mulai lebih mempercayai kehalalan suatu produk.

Penerapan sertifikat halal perlu selaras dengan teori kelembagaan, menurut (Ab Talib et al., 2016) munculnya pasar makanan halal sebagai salah satu pasar makanan konsumen terbesar telah mendorong perusahaan untuk menerapkan sertifikasi makanan Halal. Dalam kajian teori Kelembagaan menawarkan keterangan yang sesuai berdasarkan motivasi untuk menerapkan sertifikasi makanan Halal.

(Rohman & Rifqi, 2020) melihat dampak dari kebijakan sertifikasi halal bagi perekonomian nasional. Sertifikasi halal dikomersialkan maka akan menambah biaya produsen, Sertifikasi halal ini berdampak ke perekonomian Indonesia. Ada 5 sektor yang paling berdampak akibat kebijakan sertifikasi halal ini adalah perhotelan, restoran, industri makanan, minuman dan tembakau, peternakan dan hasil-hasilnya dan pertanian tanaman pangan.

Kajian dan penelitian terdahulu (State of Art) terkait pelaksanaan sertifikat halal dengan metode pernyataan diri (self declare) sudah banyak dilakukan. Riset dari (Amalina, 2021) Pertama, perlindungan hukum dalam penerapan deklarasi mandiri dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan usaha mikro dan kecil (UMK) untuk melindungi hak intelektual konsumen muslim dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal. BPPH dan Rancangan Peraturan BPJPH yang mengatur tentang standar dan mekanisme yang harus diikuti untuk produk yang melalui sistem self-declaration. Kedua, pengusaha dan konsumen harus disosialisasikan dan diedukasi, serta produk yang dinyatakan halal di pasaran harus diawasi, termasuk produk penyelenggara UMK yang telah mendapat sertifikasi halal secara self-declaration.

(Rafianti et al., 2022) membahas Temuan menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan dari kebijakan halal self declaration untuk usaha mikro dan kecil (UMK) di Sumatera Utara telah sesuai dengan tujuan syar'i dalam mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu, peran pelaku usaha dalam memberikan kenyamanan dan melindungi konsumen muslim sangat penting, serta komitmen dari pembuat kebijakan dan lembaga terkait harus kuat agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Kepastian hukum bagi perlindungan konsumen dalam kehalalan produk melalui self declare (deklarasi mandiri) sertifikat halal diteliti oleh (Alifia, 2021), dengan menghasilkan yaitu bahwa self declare sertifikat halal tidak jauh berbeda dengan sertifikat halal bisa, melainkan Self Declare hadir bagi UMK dalam masa pandemi untuk mempermudah UMK dalam menjalankan usaha. Dengan kata lain Self Declare telah dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen dan dapat membuktikan kehalalan sebuah produk. Lebih lanjut dapat dilihat dalam penelitian ini.

Penelitian (Mirdhayati et al., 2020) menunjukkan bahwa masyarakat di kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru memiliki pengetahuan umum yang baik tentang hukum halal dan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap penerapan produk halal. Selain itu, mereka juga memiliki pengetahuan yang baik tentang peran dan pengelolaan sertifikat halal. Namun, pengetahuan dasar tentang hukum halal dan kesadaran yang tinggi tentang halal tidak cukup untuk menjamin tingginya keinginan pengusaha mikro untuk mengajukan sertifikat halal.


(Susanti, 2022) dan (Wafa, 2022) melakukan riset tema berbeda yaitu mengenai masyarakat telah memahami pentingnya sertifikat halal dan memahami hambatan dan tantangan dalam proses pelayanan di Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Provinsi Jawa Barat. Pelaku usaha juga memiliki

persepsi positif terhadap waktu, biaya, SOP pelayanan, dan penggunaan teknologi yang dianggap penting dan modern untuk mencapai pelayanan yang cepat dan mudah. Adapun hasil penelitian kedua terakhir ialah BPJPH memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk untuk disertifikasi halal dari pelaku usaha, serta menerbitkan sertifikat halal dan label halal. Menurut pelaku usaha, sertifikasi halal oleh BPJPH menguntungkan pelaku usaha dan pihak BPJPH dari administrasi maupun biaya. Dari perspektif maqasid al-syariah, sertifikasi halal oleh BPJPH menjadi manfaat bagi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, (al-maqh).

Keberadaan sektor usaha kecil mikro (UKM) di Indonesia menjadi penting dalam roda ekonomi masyarakat. Saat pandemi Covid 19 sektor ini mampu bertahan diantara sektor lain, namun tetap perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari semua stakeholder. Usai pandemi Covid 19 berlalu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI yang di kelola langsung oleh BPJPH RI menggaungkan dan mendorong penguatan pelaku UMK dalam program sertifikasi halal produk gratis tahun 2022 (<https://sehati.halal.go.id>, 2022).

Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022 dengan target 10 juta produk, menjadi perhatian bagi instansi pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta mitra lainnya. Program SEHATI tahun 2022 bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha pentingnya sertifikat halal dan label halal produk usaha. Memperkuat dan memberikan dukungan produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgennya konsumsi produk halal. Dan nilai tambah (value) dan kompetisi perdagangan tingkat regional dan multinasional.

Meskipun penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha mikro/kecil untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk (Mirdhayati et al., 2020), (Susanti, 2022) dan (Wafa, 2022) namun (Ahmadiyah et al., 2022) (Kasanah & As Sajjad, 2022) (Pardiansyah & Abduh, 2022) menunjukkan terdapat masalah yang ditemui ketika mendampingi pendaftaran selain itu program SEHATI belum banyak dieksplorasi. Pertumbuhan usaha mikro atau kecil juga bertambah banyak sehingga penelitian berbasis pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk menggali potensi pendampingan dalam mengatasi masalah yang ditemui.



Gambar 1. Timeline Kegiatan Pendampingan Program SEHATI Tahun 2022

METODE


Metode yang diterapkan dengan perencanaan, pendampingan pelaku UMK, sosialisasi materi produk halal dan praktek langsung pendaftaran program sertifikat halal gratis. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditujukan bagi 100 pelaku Usaha Mikro kecil (UMK) di tiga provinsi meliputi empat kota dan kabupaten se Indonesia antara lain Provinsi Jawa Barat dengan lokasi Kabupaten Kuningan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di Kota palu, Provinsi Riau dengan lokasi di Kota Pekanbaru dan Provinsi DKI Jakarta dengan sebaran di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dalam kegiatan di lapangan, Tim peneliti bekerjasama dengan stake holder terkait antara lain paguyuban UMKM dan Dinas Koperasi Perindustrian dan UKM di masing-masing kota/kabupaten

untuk kelancaran selama mendampingi pelaku UMKM di lapangan. Tiap Peneliti mendampingi 25 pelaku UMKM yang memproduksi makan dan minuman sesuai persyaratan produk proses halal (PPH). Mengingat program sertifikat halal gratis (SEHATI) tahun 2022 di adakan secara bertahap oleh BPJPH RI, kegiatan pendampingan berlangsung dari bulan Juli sampai Desember 2022.

Berikut rincian tahapan pelaksanaan pendampingan :

1. Tahap Petama, Persiapan (Bulan Juli, 2022)
Tim peneliti mendiskusikan, merumuskan dan merencanakan pola pendampingan di masing-masing daerah melalui zoom meeting. Tim peneliti mencari pelaku UMKM yang sesuai dengan kategori bahan proses produk halal (PPH)
2. Tahap, Sosialisasi Materi Proses Produk Halal (Bulan Agustus-Desember, 2022)
Setelah mendata para pelaku UMKM yang akan didampingi, Tim Peneliti melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stake holder terkait dan para pelaku UMKM mengenai program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022 serta menjelaskan materi bahan produk halal, sistem produk jaminan halal (SPJH) kepada 25 pelaku kuliner makanan dan minuman di tiap daerah.
3. Tahap Ketiga, Pendampingan Lapangan Dan Praktek Langsung Pendaftaran Program SEHATI 2022 (Bulan Agustus-Desember, 2022)
Selain memberikan penyuluhan sosialisasi bahan materi proses produk halal, Tim Peneliti juga turut aktif mendampingi pelaku usaha dalam mendaftarkan dan membuat akun sihalal di situs www.ptsp.halal.go.id serta legalitas usaha berupa nomor induk berusaha (NIB di akun www.oss.go.id . Tim Peneliti mendatangi secara langsung ke lokasi produksi pelaku usaha untuk memastikan alur bahan sesuai dengan manual Sistem Produk Jaminan Halal (SPJH)



Gambar 2. Rapat Koordinasi Dan Perencanaan Tim Peneliti via Zoom. Sumber Data Internal Peneliti, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca terbitnya Undang-Undang UU 11.2022 mengenai Cipta Kerja menimbulkan implikasi terhadap aturan jaminan produk halal bagi pelaku usaha. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, memberikan penyederhanaan perizinan dan menghilangkan biaya sertifikasi halal untuk pemilik usaha kecil (Gurning, 2022). Implementasi sertifikasi halal perlu diawasi dan dikordinasikan oleh berbagai stakeholder masyarakat agar berjalan baik (Harahap, 2018)

Lima dosen lintas perguruan tinggi memfokuskan kepada 100 pelaku usaha mikro kecil terdiri dari makanan dan minuman yang tersebar di empat kota dan kabupaten asal domisili tim peneliti yakni Kabupaten Kuningan, Kota Palu, Kota Pekanbaru dan DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan secara bersamaan sesuai timing jadwal yang sudah disusun. Tim peneliti mendampingi pelaku usaha dalam

program sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022 yang di selenggarakan oleh Badan Penjaminan Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) dibaawah naungan Kementrian Agama RI.

Mengingat Tim Peneliti berasal dari lintas daerah, perlu dipersiapkan dengan matang dan cermat dalam pelaksanaan pendampingan UMKM program SEHATI 2022 dengan melakukan tahap pra-kegiatan untuk merencanakan, mendiskusikan dan menyusun rangkaian kegiatan. Selain sebagai Dosen, tim peneliti juga merupakan tenaga pendamping UMKM dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang sudah memiliki identitas dari Lembaga Pendamping Halal dibawah naungan BJPH RI, sehingga memudahkan dalam melakukan pendampingan pelaku usaha program SEHATI 2022 di lapangan



Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal Skema Jalur Self Declare Tahun 2022. Sumber : www.halal.go.id

Program SEHATI tahun 2022 digulirkan pemerintah secara bertahap kepada masyarakat dengan kuota.mulai dari 20.000 sampai 324.824 se-Indonesia. Pelaksanaan SEHATI tahap 2 merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 yang mengatur tentang petunjuk teknis fasilitasi SEHATI tahun 2022 (<https://sehati.halal.go.id/>, 2022).

Adapun proses alur program SEHATI yaitu Pelaku usaha harus membuat akun di SIHALAL dan memilih pendaftaran melalui fasilitasi SEHATI22. Dokumen yang diajukan akan diverifikasi oleh Pendamping PPH dan kemudian divalidasi oleh BPJPH. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen STTD. Kemudian, dokumen tersebut akan ditelaah oleh Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jika dokumen dinyatakan sesuai, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal ([Http://www.halal.go.id](http://www.halal.go.id), 2022).



Gambar 4. Pendampingan Pelaku Usaha Kue Kering Dalam Program SEHATI 2022 Di Kabupaten Kuningan. Sumber ; Data Internal Peneliti, 2023)

Kegiatan pendampingan pelaku usana memerlukan kesabaran dan keuletan dari pendamping, sebagai pendamping memiliki tugas wewenang mewakili lembaga pemerintah untuk memverval data-data persyaratan pelaku usaha mikro kecil (Saefullah, 2022).

Pada tataran teknis, kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal perlu disosialisasikan kepada masyarakat (Umar, 2021). 100 pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai bahan materi proses produk halal oleh Tim Peneliti melalui sosialisasi dan kunjungan visitasi ke lokasi produksi. Selain itu, para pelaku usaha di buatkan terlebih dahulu legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama pendaftaran sertifikasi halal melalui akun di web Sihlal. Proses pendaftaran

sertifikat halal menggunakan perangkat teknologi berbasis web, sehingga pendamping memerlukan waktu intens dan khusus dalam pendampingan lapangan.

Kegiatan PKM menemukan data dan fakta di lapangan selama program SEHATI 2022 antara lain tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam pendaftaran SEHATI tahun 2022 masih rendah. Pelaku UMKM masih gagap dalam adaptasi teknologi untuk mengoperasikan perangkat akun sihalal. Pemahaman terhadap jenis produk halal masih minim. Pelaku UMKM banyak yang tidak memahami jalur pengajuan sertifikasi halal produk skema Self Declare.

Pelaku usaha belum mendengar dan paham tentang mekanisme program SEHATI 2022. Pendaftaran SEHATI 2022 melalui digitalisasi membuat bingung, mayoritas tidak mengerti cara pembuatan email, mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) di akun OSS, hingga membuat akun sihalal. Pelaku usaha mengira program SEHATI 2022 berbayar dengan biaya. Pelaku usaha tidak memiliki waktu luang cukup untuk mengurus teknis pengajuan proses produk halal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program SEHATI 2022.



Gambar 5. Pendampingan Pelaku UMKM Program SEHATI 2022 Kota Pekanbaru
(Sumber: Data Internal Peneliti; 2023)

Kinerja pendamping proses produk halal pun dituntut untuk profesional. Pelaku usaha sangat membutuhkan label kehalalan produknya agar usaha yang dibuat menjadi lancar dan aman nyaman. Pendamping PPH menjadi harapan dan tumpuan para pelaku UMK sehingga apabila gagal membantu proses sertifikat halalnya, mengakibatkan krisis kepercayaan dan dicap tidak kapabel. Pendamping melihat langsung proses pembuatan suatu usaha mulai dari bahan, teknis hingga alur distribusi produk harus mampu menjamin betul kehalalannya. Jika ditemukan manipulasi data pelaku usaha yang seharusnya tidak memenuhi syarat halal, lalu diproses menjadi halal akan menjadi temuan dikemudian hari.



Gambar 7. Pendampingan Pelaku Usaha Miuman Di DKI Jakarta. Sumber : Data Internal Peneliti 2023

Sertifikasi halal bagian dari amanat dari UU Jaminan Produk Halal yang terdapat perubahan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sertifikat halal mampu meningkatkan citra produk UMK (Puspaningtyas et al., 2020). Jenis barang beredar di Indonesia termasuk usaha kecil mikro (UMK) mulai

makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga jasa yang dihasilkan, wajib diberikan label halal. Jika tidak, pelaku usaha harus menandai produk tersebut dengan label tidak halal. (Maghfirrotun & Wirdyaningsih, 2022).



Gambar 8. Pendampingan Program SEHATI 2022 Kepada Pelaku Usaha Armi Homemade Food Kota Palu. Sumber: Data Internal Peneliti, 2023)


Tim Peneliti memberikan penyuluhan berupa sosialisasi materi bahan proses produk halal kepada pelaku usaha di daerah domisili. Temuan di lapangan, pelaku usaha tidak mengetahui bahan apa saja yang dapat di daftarkan sertifikat halal. Berdasarkan KMA No 464 Tahun 2020 terdapat (Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, 2020) antara lain a) Mamin (makanan dan minuman) b) Obat-obatan, c) barang kosmetik, d) barang hasil proses kimia, e) barang proses biologi, f) barang hasil rekayasa secara genetik, g) produk yang berguna, h) jasa sembelih hewan, i) jasa proses olah barang, j) jasa barang yang disimpan, k) barang yang dikemas, l) penyaluran atau peredaran, m) barang yang dijual hingga disajikan.



Gambar 9. Kategori Bahan Untuk Proses Produk Halal. Sumber: www.ptsp.halal.go.id

(Ishak, 2019) menjelaskan adanya PP No. 31 Tahun 2019 terkait Jaminan Produk Halal sebagai kepastian konsumen terutama konsumen muslim dalam penggunaan produk yang halal. Dalam (PP Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal, 2021) menerangkan bahwa produk halal ialah tata cara uraian terjaminnya kehalalannya dengan adanya Sertifikat Halal dan Label Halal. 100 pelaku usaha yang didampingi oleh tim peneliti diberikan wawasan mengenai pengisian manual Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH), mayoritas mereka belum memahami tata cara mengisi manual SPJH.

Tim peneliti mendampingi pelaku usaha bagaimana cara mengisi manual SPJH. Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pernyataan pelaku (self declare) terdiri dari 2 bab dan lampiran yang menjelaskan alur proses produk halal Manual SJPH ini disahkan berdasarkan keputusan Kepala Badan BJPPH RI (Manual SJPH, 2022).



Gambar 10. Ketentuan Bahan Yang Dapat Digunakan Dalam Proses Produk Halal.
Sumber : UU No 33/2014 Pasal 17-20 Dan PP No 29/2021 Pasal 62

Konten manual SPJH berisikan pendahuluan, data keterangan usaha yang tertera di Bab I. Sementara di Bab II terdapat kriteria SJPH terdiri dari kebijakan halal, tanggung jawab pemilik usaha, pembinaan SDM, Bahan, Proses Produk Halal, Produk, dan Pemantauan Evaluasi. Pada lampiran, dijeaskan mengenai materi pembuatan brosur lembaran kebijakan dan edukasi halal, surat keputusan penyalah penanggungjawab halal dan materi training seperti pengetahuan halal haram, pengetahuan benda najis, pengetahuan sertifikasi halal, penerapan SJPH serta Evaluasi pelatihan internal.

Selain itu, pada lampiran manual SPJH, tercatat apa saja daftar bahan halal, bukti/catatan pembelian bahan. Form pemeriksaan bahan dan form daftar periksa audit internal. Semua dokumen yang ada di manual SPJH di tanda tangani oleh pemilik usaha, penyalah halal dan pendamping PPH.

Gambar 11. Verifikasi Dan Validasi Pelaku Usaha Di Akun Sihalal Pendamping
Sumber : www.ptsp.halal.go.id

Tim peneliti, membantu pelaku usaha dalam menerbitkan Igalitas usaha beupa NIB di situs www.oss.go.id dan mendaftarkan sertifikat halal melalui web www.ptsph.halal.go.id untuk mendapatkan akun Sihalal. Dengan akun sihalal, pelaku usaha menginput data rincian usaha yang bersumber dari manual SPJH dan mengisi format registrasi yang tertera di kolom akun sihalal. Bagi pelaku usaha yang sesuai persyaratan serta berhasil registrasi calon penerima fasilitasi sertifikasi halal gratis akan dibuatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) (<https://ptsp.halal.go.id/>, 2022).

UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut (Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014).

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis melalui Self Declare antara lain: produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang telah terverifikasi kehalalannya; proses produksi yang telah terverifikasi kehalalannya dan sederhana; memiliki penjualan tahunan (omset) maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan dari pelaku usaha); memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah); memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal; memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT); sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait (<https://ptsp.halal.go.id/>, 2022).



Gambar 12. Mendampingi Pelaku UMKM Dalam Pembuatan Manual SPJH dan Akun Sihalal
(Sumber: Data Internal Peneliti, 2023)


Juga memiliki satu lokasi outlet atau fasilitas produksi yang paling banyak. Telah aktif memproduksi selama satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Produk yang dihasilkan adalah barang bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan toko/rumah/warung makan. Bahan yang digunakan telah terverifikasi kehalalannya dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang diizinkan menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Jenis produk atau kelompok produk yang diakui halal tidak mengandung unsur hewan yang disembelih, kecuali dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah mendapat sertifikat halal.

Persyaratan lainnya adalah memakai alat produksi (usaha rumahan, bukan usaha pabrik) secara sederhana atau dikerjakan alami dan/atau semi otomatis. Pengawetan produk bukan dilakukan dengan radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon dan campuran metode pengawetan. Dokumen ajuan dilengkapi melalui akun Sihalal.

Dalam praktik pembuatan legalitas usaha NIB, tim peneliti menemukan, pelaku usaha hampir semua tidak mempunyai data lengkap seperti alamat email aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk registrasi akun di laman www.oss.go.id. Nomor legalitas usaha NIB ini syarat utama dalam mendaftarkan akun sihalal di www.ptsp.halal.go.id (Saefullah & Ruvi, 2022).

Tim peneliti mendapatkan, pelaku usaha kurang pengetahuan dalam hal adaptasi teknologi digital, mereka tidak mengerti dengan baik cara mengoperasikan fasilitas perangkat internet dan teknologi. Proses registrasi SEHATI 2022 sepenuhnya menggunakan database teknologi digital mulai

dari input data manual SPJH, memiliki akun sihalal di proses verifikasi validasi hingga memonitor ajuan pendaftaran dapat di pantau di www.ptsp.halal.go.id. Oleh karena itu peran pendamping begitu krusial dan penting agar sertifikat halal terbit.



Gambar 13. Tim Peneliti Menginput Data Sistem Penjamin Jaminan Halal (SPJH) melalui Akun Sihahal Pelaku UMKM Sumber : Data Internal Peneliti 2023

Temuan peneliti, para pelaku usaha tidak memiliki fungsi penyelia halal dalam struktur usaha. Penyelia halal yakni pihak yang mengerti terhadap proses bahan, produksi, pengemasan, penyajian hingga distribusi dan bertanggung jawab dalam menjaga higienis nya. Posisi penyelia halal harus terpisah dari pemilik usaha. Dalam manual SJPH, mengatur detail keberadaannya. Pemilik usaha dan penyelia halal yang menandatangani manual SPJH.

Pembuatan ijin usaha NIB berlangsung cepat tidak lebih dari 5 menit, hanya menjadi kendala apabila data-data tidak siap dan lengkap, mengakibatkan waktu yang lama. Dalam pendaftaran SEHATI, membuat akun Sihahal dan mengajukan secara online tidak memerlukan waktu yang lama bila semua data lengkap. Yang memerlukan waktu lebih lama dalam proses input data manual SPJH, pelaku usaha wajib mengisi data yang diperlukan di form tertera di SPJH mulai bahan, rincian identitas kehalalan bahan hingga penerapan evaluasi internal. Adapun terbit nya sertifikat halal bergantung kepada proses seleksi di BPJPH setelah melauai kurasi di Lembaga pendamping halal, evaluasi fatwa MUI. Normalnya sertifikat halal keluar berdurasi 3-4 bulan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada 100 pelaku UMKM dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun bilan Juli hingga Desember 2022 menghasilkan yaitu: Tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam pendaftaran SEHATI tahun 2022 masih rendah. Pelaku UMKM masih gagap dalam adaptasi teknologi untuk mengoperasikan perangkat akun sihalal. Pemahaman terhadap jenis produk halal masih minim. Pelaku UMKM banyak yang tidak memahami jalur pengajuan sertifikasi halal produk skema Self Declare. Mereka belum mendengar dan paham tentang mekanisme program SEHATI 2022. Pendaftaran SEHATI 2022 melalui digitalisasi membuat bingung, mayoritas tidak mengerti cara pembuatan email, mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) di akun OSS, hingga membuat akun sihalal. Pelaku usaha mengira program SEHATI 2022 berbayar dengan biaya. Pelaku usaha tidak memiliki waktu luang cukup untuk mengurus teknis pengajuan proses produk halal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program SEHATI 2022 Tidak ada fungsi penyelia halal bagi pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Md. Sawari, S. S., Abdul Hamid, A. B., & Ai Chin, T. (2016). Emerging Halal food market: an Institutional Theory of Halal certificate implementation. *Management Research Review*, 39(9), 987–997. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0147>
- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., & ... (2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati*.

- <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/248>
- Alifia, M. (2021). *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Self Declare (Deklarasi Mandiri) Sertifikat Halal*. (Vol. 7) [FSH UIN Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61482>
- Amalina, R. N. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Rencana Penerapan Self Declaration Pada Pelaksanaan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Muslim* [etd.repository.ugm.ac.id]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205969>
- Aziz, M., Ghofur, A., & Hidayati, N. N. (2021). Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(2), 209. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>
- PP Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal, BPJPH RI (2021). http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- Gurning, R. (2022). *Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020)* [repository.uhn.ac.id]. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6298>
- Harahap, R. Z. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 108–118. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>
- <http://www.halal.go.id>. (2022). *Layanan Sertifikasi Halal*. BPJPH RI. <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>
- <https://ptsp.halal.go.id/>. (2022). *Akun Sihalal*. BPJPH RI. <https://ptsp.halal.go.id/>
- <https://sehati.halal.go.id/>. (2022). *Pengumuman SEHATI 2022*. <https://sehati.halal.go.id/>
- <https://sehati.halal.go.id/>. (2022). *Sertifikat Halal Untuk UMK*. <https://sehati.halal.go.id/>
- Ishak, A. (2019). Penerapan Produk Halal Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2019 (Khusus Konsumen Beragama Islam). *LEX PRIVATUM*, 7(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25925>
- Kasanah, N., & As Sajjad, M. H. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *JELHUM; Journal of Economics, Law And Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Manual SJPH, (2022).
- Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, (2020).
- Maghfirotn, & Wirdyaningsih. (2022). Kedudukan Penyelia Halal Dalam Sertifikasi Halal Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor UMK. *Journal.Unpak.Ac.Id*, 8(2), 464–473. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.507>
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 117–122. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Muhammad Nizar, & Antin Rakhmawati. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *MALIA; Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 123–140. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872>
- Nafis, M. C. (2019). The Concept Of Halal And Thayyib And Its Implementation In Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.1-5>
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis

- (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan* <https://www.journalmpci.com/index.php/jppmi/article/view/39>
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang 1 (2014). <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>
- Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2020). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Untuk Meningkatkan Citra UMKM di Kabupaten Blitar. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 9(2), 101. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i2.647>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Rohman, M. A., & Rifqi, M. A. (2020). Kebijakan Sertifikasi Halal: Siapa Yang Di Dirugikan? *Repositori Asyafina*, 1–15. <https://doi.org/10.3456/ra.v1i1.10>
- Saefullah, A. (2022). *Pendampingan Proses Produk Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil, Butuh Kesabaran Dan Keikhlasan*. <https://edusiana.org>. <https://edusiana.org/pendampingan-proses-produk-halal-pelaku-usaha-mikro-kecil-butuh-kesabaran-dan-keikhlasan>
- Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(3), 105–111. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 36–44. <file:///C:/Users/User/Downloads/1332-4986-3-PB.pdf>
- Susanti, A. (2022). Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. *JENTRE*, 3(1), 33–43. <https://doi.org/10.38075/jen.v3i1.52>
- Umar, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*.
- Wafa, Z. (2022). Analisa Politik dan Ekonomi Sertifikasi Halal oleh BPJPH Dalam Perspektif Maqashid al Syariah. *Moderation*, 2(02 Agustus 2022), 63–76. <https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/view/64>